



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112  
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 421.9/457/Diknas/2016

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**"PAUD SAYANG ANAK"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD SAYANG ANAK" Dusun Panemung Desa Simu Kecamatan Maronge dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD SAYANG ANAK"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

G-14

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD SAYANG ANAK"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD SAYANG ANAK"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Panemung Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 16 Juli 2009
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>SABARIAH</b>

KEDUA : "PAUD SAYANG ANAK" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD SAYANG ANAK" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

*Li. RA*

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 14 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 4



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Maronge di Maronge ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Maronge di Maronge dan
6. Kepala Desa Simu di Desa Simu.



**MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.**  
**NOTARIS / PPAT**

**JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311**  
**TELP./FAX. (0371) 22996**

**SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia**  
**Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998**  
**SK Kepala Badan Pertanahan Nasional**  
**Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

P E N D I R I A N

---

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

---

SAYANG ANAK

---

TANGGAL : 16 MEI 2013

NOMOR : 80.

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SAYANG ANAK

Nomor : 80.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 (enambelas) Mei 2013 (duaribu  
tigabelas), pukul 11.50 WITA (sebelas lebih limapuluh menit waktu  
Indonesia tengah) sampai selesai;

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana  
Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

- Nyonya SABARIAH, lahir di Lantung pada tanggal 11 (sebelas)  
Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga  
Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal  
di Dusun Panemung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,  
Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor -  
5204245108750001, tertanggal 19 (sembilan belas) September  
2012 (duaribu duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 11  
(sebelas) Agustus 2017 (duaribu tujuhbelas);

Menurut keterangan penghadap dalam akta ini bertindak :

- Untuk diri sendiri;
- Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas  
nama serta demi kepentingan orang yang namanya tersebut  
dibawah ini, mewakili, memperkuat diri dan menyatakan diri  
bertanggungjawab penuh kepada :



2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini disebut juga \_\_\_\_\_

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SAYANG ANAK; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BAB II \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ WAKTU \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 2. \_\_\_\_\_

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 16 (enambelas) September 2009 (duaribu sembilan) dan didirikan secara resmi pada hari dan tanggal -- penandatanganan akta ini, untuk waktu yang tidak ditentukan ----- lamanya. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BAB III \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ A S A S \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 3. \_\_\_\_\_

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan asas Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BAB IV \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MAKSUD DAN TUJUAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 4. \_\_\_\_\_

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah : \_\_\_\_\_

1. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945) dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan. \_\_\_\_\_